



Strategi Likuiditas Perbankan Syariah Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan

Windi Wulandari¹, Evelyne Vaquitha², Muhammad Ilham Andika³, Putri Nuraini⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Riau, Indonesia

Email : ¹ windiwulandari@student.uir.ac.id, ² evelynevaquitha@student.uir.ac.id
³ IlhamAndika@student.uir.ac.id, ⁴ putrinuraini@fis.uir.ac.id

Abstract

Optimal liquidity management is achieved through the optimization of sharia instruments such as Sukuk and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) as liquidity buffers, whose effectiveness is significantly moderated by the stability of Third Party Funds (TPF). Furthermore, this strategy is complemented by qualitative managerial practices, such as relationship banking and sharia compliance in handling early withdrawals, as well as the integration of cyber resilience as a liquidity defense against crises of confidence and system disruptions in the digital era. This study aims to analyze and synthesize the most effective sharia banking liquidity strategies in order to maintain financial stability, considering financial, operational, and digital aspects. Using qualitative methods through library research, this study synthesizes findings from various scientific literature on liquidity management, risk, and performance of sharia banks. The results show that liquidity strategies involve a trade-off between profitability and fund security, where strict monitoring of liquidity ratios (Cash Ratio and Current Ratio) serves as an early predictor of financial distress.

Keywords: *Liquidity Strategy, Islamic Banking, Financial Stability, Islamic Instruments, Cyber Risk.*

Abstrak

Pengelolaan likuiditas yang optimal dicapai melalui optimalisasi instrumen syariah seperti Sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai penyangga likuiditas, yang efektivitasnya sangat dimoderasi oleh stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, strategi ini dilengkapi oleh praktik manajerial kualitatif, seperti relationship banking dan kepatuhan syariah dalam penanganan penarikan dana dini, serta integrasi ketahanan siber sebagai pertahanan likuiditas terhadap krisis kepercayaan dan gangguan sistem di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis strategi likuiditas perbankan syariah yang paling efektif dalam rangka menjaga stabilitas keuangan, dengan mempertimbangkan aspek finansial, operasional, dan digital. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), penelitian ini mensintesis temuan dari berbagai literatur ilmiah mengenai manajemen likuiditas, risiko, dan kinerja bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi likuiditas melibatkan trade off antara profitabilitas dan keamanan dana, di mana pengawasan ketat terhadap rasio likuiditas (Cash Ratio, Current Ratio) berfungsi sebagai prediktor dini financial distress.

Kata kunci: Strategi Likuiditas, Perbankan Syariah, Stabilitas Keuangan, Instrumen Syariah, Risiko Siber.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memegang peranan vital sebagai lembaga intermediasi yang menopang fondasi keberlanjutan ekonomi suatu negara. Kegagalan fungsi intermediasi perbankan dapat menimbulkan risiko sistemik yang melumpuhkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Farohah & Dahruji, 2023). Dalam lanskap ini, perbankan syariah menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus mengejar profitabilitas (keuntungan), dan di sisi lain harus menjaga likuiditas yang cukup untuk menjamin kelancaran operasional dan kepercayaan nasabah (Rusby, 2017). Stabilitas keuangan perbankan syariah sangat bergantung pada seberapa efektif manajemen likuiditas dijalankan, mengingat likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendanai peningkatan aset tanpa menunda pembayaran (Restika & Sonita, 2023).

Dalam konteks terkini, tantangan likuiditas menjadi semakin menonjol di tengah ketatnya kondisi pendanaan sektor perbankan nasional. Sejumlah bank besar di Indonesia masih menghadapi tekanan likuiditas akibat penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan peningkatan pembiayaan, terutama di kelompok Bank KBMI 4. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas tidak hanya menjadi isu operasional, tetapi juga potensi risiko sistemik bagi stabilitas keuangan nasional (Kontan, 2025).

Sebagai respons, Bank Indonesia melalui operasi moneter syariah memperkuat kebijakan stabilisasi sistem keuangan dengan memperluas instrumen pasar uang syariah serta optimalisasi repo sukuk untuk menjaga keseimbangan likuiditas antarbank syariah (CNBC Indonesia, 2025). Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua regulasi baru yang menegaskan kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) untuk memperkuat ketahanan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang perbankan syariah (Hukum online, 2025).

Menurut Putri et al, (2025), Manajemen likuiditas bank adalah kapasitas lembaga perbankan dalam mengelola dana dan sumber daya mereka agar operasionalnya tetap likuid. manajemen likuiditas dalam perbankan syariah memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan perbankan konvensional karena terikat pada prinsip-prinsip syariah yang melarang instrumen berbasis bunga (riba). Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, yang jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat, dapat mengganggu operasional bank, mengurangi pendapatan, dan pada akhirnya menggerus

profitabilitas (Wati et al., 2024). Lebih jauh, ketidakmampuan mengelola rasio likuiditas seperti Current Ratio dan Cash Ratio dapat menjadi indikator awal terjadinya financial distress atau kesulitan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan (Albanjari et al., 2023). Oleh karena itu, strategi likuiditas yang tangguh bukan hanya kebutuhan operasional, melainkan prasyarat mutlak bagi stabilitas institusi.

Strategi pengelolaan likuiditas melibatkan keseimbangan antara arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow). Bank perlu menjaga cadangan kas yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah, namun juga harus meminimalkan dana menganggur (idle funds) agar tetap produktif (Hasan, 2014). Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, strategi ini seringkali melibatkan instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk sebagai secondary reserve untuk menyerap kelebihan likuiditas atau mendapatkan dana segar saat kekurangan likuiditas (Amiruddin, 2022). Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) memegang peranan krusial sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi tingkat likuiditas yang tercermin dalam Financing to Deposit Ratio (FDR) (Alfarda et al., 2023).

Namun, tantangan manajemen likuiditas di era modern tidak hanya terbatas pada aspek finansial murni. Era digital membawa dinamika baru di mana manajemen likuiditas juga harus mempertimbangkan aspek keamanan siber. Serangan siber dapat mengganggu ketersediaan layanan dan integritas data, yang secara langsung berdampak pada stabilitas operasional dan likuiditas bank syariah (Sheikh et al., 2020). Selain itu, preferensi nasabah yang semakin kritis, baik yang berorientasi pada keuntungan (profit) maupun kepatuhan syariah (religiusitas), menuntut bank untuk menerapkan strategi pemasaran dan pelayanan yang tepat guna menjaga stabilitas simpanan sebagai sumber utama likuiditas (Sheikh et al., 2020). Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas perbankan syariah di era digital harus bersifat adaptif dan integratif menggabungkan dimensi keuangan, manajerial, dan teknologi.

Berdasarkan tinjauan literatur dan kondisi empiris terkini, strategi manajemen likuiditas perbankan syariah perlu menekankan empat fokus utama, yaitu:

1. Optimalisasi Instrumen Syariah,
2. Manajemen DPK yang Proaktif
3. Pengawasan Rasio Keuangan Ketat

4. Ketahanan Digital (Cyber Resilience)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi manajemen likuiditas perbankan syariah dalam menjaga stabilitas keuangan, dengan fokus pada empat dimensi utama tersebut. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan teori manajemen likuiditas berbasis syariah, serta rekomendasi praktis bagi industri perbankan dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan di era digital.

1. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Dalam konteks perbankan syariah, likuiditas diartikan sebagai kecukupan aset likuid untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah, pembiayaan, dan kewajiban operasional lainnya sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan suku bunga sebagai instrumen likuiditas, bank syariah dilarang menggunakan instrumen berbasis bunga karena termasuk riba. Oleh sebab itu, pengelolaan likuiditas dilakukan melalui instrumen halal seperti Sukuk, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Amiruddin, 2022) Likuiditas yang terjaga menjadi fondasi stabilitas sistem keuangan syariah karena mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga kepercayaan publik dan kelancaran fungsi intermediasi.

Lebih lanjut, Putri et al. (2025) menjelaskan bahwa manajemen likuiditas mencakup kemampuan bank dalam menjaga arus kas masuk dan keluar agar tetap seimbang. Jika bank gagal mengatur arus kas, risiko kekurangan dana (*shortage of fund*) dapat mengganggu operasional dan merusak reputasi. Sebaliknya, jika dana berlebih tidak digunakan secara produktif, maka akan timbul *idle funds* yang menurunkan efisiensi dan profitabilitas. Dengan demikian, likuiditas bukan hanya ukuran kemampuan membayar, melainkan indikator kesehatan keuangan secara keseluruhan dalam sistem perbankan syariah.

2. Strategi Manajemen Likuiditas

Strategi pengelolaan likuiditas dalam perbankan syariah mencakup pengaturan sumber dan penggunaan dana agar selalu seimbang, terutama pada posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama pembiayaan. Menurut Alfarda et al. (2023) DPK memiliki peran strategis sebagai variabel moderasi terhadap tingkat likuiditas bank. Ketika penghimpunan DPK meningkat, likuiditas bank juga menguat; namun apabila terjadi penarikan dana besar-

besaran (rush money), maka bank akan menghadapi tekanan likuiditas serius. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan kebijakan pengelolaan DPK yang proaktif, termasuk menjaga loyalitas deposan melalui pelayanan prima dan transparansi bagi hasil.

Selain DPK, bank syariah juga harus mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk dan SBIS. Ika et al. (2024) menemukan bahwa kedua instrumen ini berfungsi sebagai secondary reserve atau cadangan likuiditas sekunder. Ketika bank mengalami kelebihan dana, penempatan dana pada SBIS atau Sukuk dapat meningkatkan aset produktif, sedangkan ketika terjadi kekurangan dana, instrumen tersebut dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Dengan demikian, kombinasi antara pengelolaan DPK dan optimalisasi instrumen keuangan syariah menjadi landasan utama strategi likuiditas yang efektif.

3. Risiko Likuiditas dan Profitabilitas

Risiko likuiditas merupakan ancaman yang muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Menurut Riaz et al. (2025), risiko likuiditas yang tinggi dapat menggerus profitabilitas bank karena aset likuid yang terlalu sedikit meningkatkan kemungkinan gagal bayar, sementara aset likuid yang terlalu besar menyebabkan hilangnya peluang investasi yang menguntungkan. Temuan ini sejalan dengan analisis Rizkiah (2018) yang menegaskan bahwa rasio-rasio seperti Cash Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan Current Ratio (CUR) merupakan indikator penting dalam mendeteksi dini potensi kesulitan keuangan (financial distress).

Dengan demikian, manajemen likuiditas yang ideal harus memperhatikan keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Bank syariah perlu menjaga cadangan kas yang cukup untuk menghadapi kewajiban jangka pendek, namun juga harus memastikan dana tersebut tetap produktif melalui pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Trade-off antara risiko dan imbal hasil ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui strategi manajemen yang cermat.

4. Aspek Manajerial dan Perilaku Nasabah

Selain aspek keuangan, manajemen likuiditas juga dipengaruhi oleh faktor manajerial dan perilaku nasabah. Sheikh et al. (2020) dalam studi kualitatifnya menunjukkan bahwa bankir syariah sering menggunakan pendekatan relationship-based cash management, yaitu menjaga

komunikasi intensif dengan nasabah utama untuk memprediksi kebutuhan penarikan dana besar. Strategi ini memungkinkan bank menyiapkan dana secara efisien tanpa harus menahan kas berlebih setiap saat. Selain itu, penerapan penalti administratif atas penarikan dana sebelum jatuh tempo menjadi salah satu mekanisme pengendalian, meskipun hasil penalti tersebut dialokasikan untuk dana sosial agar tetap sesuai prinsip syariah (Abd, 2024).

Lebih jauh, Wiroso (2011) menekankan pentingnya segmentasi nasabah dalam pengelolaan likuiditas. Nasabah bank syariah terbagi menjadi dua kelompok utama: mereka yang berorientasi pada profit dan mereka yang berorientasi pada religiusitas. Bagi nasabah profit, bank harus memastikan tingkat bagi hasil kompetitif agar tidak beralih ke bank konvensional, sedangkan bagi nasabah religius, kepatuhan terhadap fatwa syariah dan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor kepercayaan utama. Manajemen yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan ini akan memiliki likuiditas yang lebih stabil.

5. Ketahanan Digital dalam Likuiditas Modern

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi stabilitas likuiditas perbankan. Restika & Sonita (2023) menegaskan bahwa keamanan siber (cyber security) kini menjadi elemen fundamental dalam manajemen likuiditas modern. Serangan siber seperti ransomware, phishing, atau kebocoran data dapat menghambat operasional bank, memicu panic withdrawal, dan pada akhirnya mengancam solvabilitas bank. Oleh karena itu, strategi likuiditas di era digital harus mencakup investasi pada teknologi keamanan data, enkripsi transaksi, serta edukasi nasabah mengenai ancaman sosial rekayasa (social engineering).

Bank syariah yang mampu mengintegrasikan kebijakan keamanan digital ke dalam kerangka manajemen likuiditas akan lebih tahan terhadap risiko operasional dan reputasi. Dengan demikian, resiliensi siber menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas keuangan syariah, melengkapi aspek finansial, manajerial, dan kepatuhan syariah.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai strategi likuiditas perbankan syariah yang tersebar dalam berbagai literatur, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan temuan dari studi kuantitatif mengenai

rasio keuangan dengan temuan kualitatif mengenai praktik manajerial dan tantangan keamanan siber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Indikator Likuiditas:

Keseimbangan Profitabilitas dan Prediksi Stabilitas Stabilitas keuangan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan bank dalam mengelola rasio-rasio keuangan kuncinya. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa terdapat hubungan trade-off yang signifikan antara likuiditas dan profitabilitas.

1. Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Sebagaimana ditemukan oleh Riaz et al. (2025), ketika bank menghadapi risiko likuiditas yang tinggi artinya bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya hal ini akan mengganggu operasional bank dan pada akhirnya menurunkan pendapatan. Bank yang memegang aset likuid terlalu sedikit berisiko gagal bayar (default), namun sebaliknya, bank yang memegang aset likuid terlalu banyak (excess liquidity) akan kehilangan peluang untuk mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan, yang disebut sebagai idle funds (Putri & Fitri, 2025).

Oleh karena itu, strategi yang harus diterapkan adalah manajemen cash flow yang presisi. Bank syariah tidak bisa sekadar menumpuk dana tunai. Strategi yang efektif adalah diversifikasi sumber pendanaan dan pengembangan instrumen investasi jangka pendek yang likuid namun tetap memberikan imbal hasil (yield), sehingga profitabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kewajiban jangka pendek (Rizkiah, 2018).

2. Likuiditas sebagai Prediktor Financial Distress

Selain profitabilitas, rasio likuiditas berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap financial distress. Analisis (Rizkiah, 2018) menggunakan regresi logistik pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2018-2021 mengungkapkan bahwa secara simultan, variabel Cash Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan Current Ratio memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi kondisi kesulitan keuangan.

Meskipun secara parsial pengaruh masing-masing rasio mungkin bervariasi tergantung kondisi makroekonomi, secara kolektif rasio-rasio ini menggambarkan kemampuan solvabilitas jangka pendek bank. Temuan ini mengimplikasikan bahwa strategi likuiditas

tidak boleh hanya berfokus pada satu indikator saja. Bank syariah perlu memantau ketidakseimbangan antara current liabilities dan aset lancar secara holistik, Optimalisasi cash equivalents dan cadangan primer menjadi strategi kunci untuk memitigasi probabilitas terjadinya financial distress (Faizulayev, 2024).

a. Peran Instrumen Moneter dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Strategi likuiditas bank syariah tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter makro dan perilaku nasabah penyimpan dana.

1. Transmisi Kebijakan Moneter BI 7-Day Repo Rate dan Instrumen Syariah

Ritonga et al. (2024) menemukan bahwa BI 7-Day (Reverse) Repo Rate memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR). Logika transmisi ini adalah ketika suku bunga acuan naik, nasabah konvensional mungkin beralih ke instrumen berbasis bunga, namun di sisi lain, jika suku bunga acuan turun, masyarakat cenderung memilih bank syariah karena sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil dan tidak membebani.

Di sisi lain, instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR). Sukuk dan SBIS berfungsi sebagai secondary reserves (Rusby, 2017). Ketika bank mengalami kelebihan likuiditas (FDR rendah), bank akan menempatkan dana pada SBIS atau Sukuk. Penempatan ini akan meningkatkan aset produktif yang likuid. Sebaliknya, saat bank membutuhkan likuiditas, instrumen ini dapat dicairkan. Temuan Ika et al. (2024) menegaskan bahwa SBIS dan Sukuk adalah instrumen vital dalam strategi manajemen likuiditas defensif maupun ekspansif.

2. Moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Salah satu temuan krusial adalah peran DPK sebagai variabel moderasi. Alfarda et al. (2023) membuktikan bahwa DPK mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh instrumen makro terhadap likuiditas bank. Artinya, sekuat apapun fluktuasi suku bunga acuan atau penerbitan Sukuk negara, dampaknya terhadap likuiditas bank syariah sangat bergantung pada seberapa besar DPK yang berhasil dihimpun bank.

Ini mengonfirmasi teori manajemen dana bank syariah bahwa DPK adalah "darah" dari likuiditas. Jika DPK melimpah namun tidak dapat disalurkan (FDR rendah), bank akan menemukannya pada SBIS. Sebaliknya, jika DPK ditarik secara massal (rush money),

likuiditas akan terancam. Oleh karena itu, strategi menjaga loyalitas deposito menjadi bagian integral dari manajemen likuiditas (Andini et al., 2025).

b. Praktik Manajerial: Pendekatan Kualitatif dan Mitigasi Risiko

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada angka, pendekatan manajerial menyoroti bagaimana bank syariah menjalankan strategi likuiditas di lapangan. Berdasarkan studi kualitatif Sheikh et al. (2020) terhadap bank syariah, ditemukan beberapa strategi praktis:

1. Manajemen Arus Kas Berbasis Hubungan (*Relationship-Based Cash Management*)

Bank syariah sering menggunakan pendekatan informal untuk memprediksi kebutuhan likuiditas. Nasabah inti (major customers) didorong untuk memberikan notifikasi awal sebelum melakukan penarikan dana dalam jumlah besar. Hal ini memungkinkan bank untuk mempersiapkan ketersediaan kas tanpa harus menahan dana menganggur terlalu besar setiap harinya. Strategi ini sangat bergantung pada kualitas hubungan dan pelayanan (service quality) bank terhadap nasabah (Wirosa, 2011).

2. Penanganan Penarikan Dini (*Premature Withdrawal*)

Dalam mengelola deposito berjangka (Mudharabah), bank syariah menghadapi risiko penarikan dana sebelum jatuh tempo. Strategi yang diterapkan adalah pengenaan biaya administrasi atau penalti. Uniknya, sesuai prinsip syariah, penalti ini tidak diakui sebagai pendapatan bank (karena akan menjadi riba), melainkan disalurkan sebagai dana sosial/amal (charity). Kebijakan ini berfungsi ganda: sebagai disinsentif bagi nasabah agar tidak menarik dana sembarangan (menjaga stabilitas DPK) dan sebagai kepatuhan terhadap prinsip syariah (Abd, 2024).

3. Segmentasi Nasabah: Profit vs Religiusitas

Sheikh et al. (2020) juga menyoroti bahwa basis nasabah bank syariah terbagi dua: mereka yang berorientasi profit (membandingkan return dengan bunga bank konvensional) dan mereka yang berorientasi religius (kepuasan batin menggunakan produk halal). Strategi likuiditas yang efektif harus mampu menyeimbangkan ekspektasi kedua kelompok ini. Bagi nasabah rasional/profit, bank harus mengoptimalkan investment yield melalui alokasi aset yang efisien agar bagi hasil kompetitif. Bagi nasabah religius, bank harus menonjolkan kepatuhan syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga loyalitas dana mereka (Rusby, 2017).

c. Tantangan Keamanan Siber dalam Ekosistem Likuiditas Digital

Di era digital, definisi stabilitas likuiditas meluas melampaui ketersediaan dana fisik. Restika & Sonita (2023) menekankan bahwa keamanan siber (*cyber security*) telah menjadi faktor fundamental dalam manajemen likuiditas modern.

1. Serangan Siber sebagai Risiko Likuiditas Baru

Ancaman seperti ransomware, phishing, dan malware dapat melumpuhkan sistem operasional bank. Jika sistem perbankan offline akibat serangan siber, nasabah tidak dapat mengakses dana mereka, yang secara teknis berarti bank gagal memenuhi kewajiban likuiditasnya pada saat itu. Lebih parah lagi, kebocoran data nasabah dapat memicu krisis kepercayaan yang menyebabkan penarikan dana massal (*panic withdrawal*), yang secara instan dapat meruntuhkan posisi likuiditas bank yang sebelumnya sehat (Restika & Sonita, 2023).

2. Strategi Pertahanan Terintegrasi

Untuk menjaga stabilitas keuangan di era digital, strategi likuiditas harus mencakup investasi pada infrastruktur teknologi keamanan. Bank syariah perlu menerapkan protokol keamanan yang ketat, enkripsi data, dan edukasi nasabah mengenai social engineering. Restika & Sonita (2023) merekomendasikan pendekatan holistik di mana divisi manajemen likuiditas dan divisi TI/Keamanan berkolaborasi. Kegagalan dalam aspek keamanan siber bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan ancaman langsung terhadap solvabilitas dan likuiditas bank.

B. Sintesis Strategi

Berdasarkan pembahasan di atas, strategi likuiditas perbankan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Instrumen Syariah:** Menggunakan Sukuk dan SBIS secara aktif sebagai penyangga (*buffer*) likuiditas untuk menyerap kelebihan dana atau mencairkan dana saat dibutuhkan, sebagaimana dikonfirmasi oleh pengaruh positifnya terhadap FDR (Alfarda et al., 2023).
2. **Manajemen DPK yang Proaktif:** Mengelola DPK tidak hanya sebagai sumber dana, tetapi sebagai alat moderasi risiko. Ini dilakukan dengan menjaga bauran simpanan antara dana murah (*giro/tabungan Wadiah*) dan dana mahal (*deposito Mudharabah*)

serta menjaga hubungan personal dengan nasabah besar (Anjom & Taher, 2023).

3. **Pengawasan Rasio Keuangan Ketat:** Memantau rasio CR, QR, dan Cash Ratio secara berkala sebagai indikator dini *financial distress*, serta menyeimbangkan rasio tersebut agar tidak menggerus profitabilitas.
4. **Ketahanan Digital:** Mengintegrasikan manajemen risiko siber ke dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk mencegah gangguan layanan yang dapat memicu risiko reputasi dan penarikan dana.

Dengan menerapkan strategi integratif ini, perbankan syariah dapat menavigasi ketidakpastian ekonomi makro dan tantangan teknologi, memastikan bahwa mereka tetap likuid, profitabel, dan stabil.

KESIMPULAN

Strategi likuiditas perbankan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan harus diimplementasikan secara holistik dan terintegrasi, berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara profitabilitas dan keamanan dana. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan bank menyeimbangkan *trade-off* antara risiko dan hasil dengan memantau ketat rasio-rasio likuiditas inti (seperti *Cash Ratio* dan *Current Ratio*) sebagai indikator dini *financial distress*, sambil memastikan risiko likuiditas yang tinggi tidak menggerus profitabilitas.

Secara operasional, strategi ini didukung oleh optimalisasi instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk dan SBIS sebagai cadangan likuiditas sekunder, yang efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mempertahankan dan mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi krusial. Selain aspek finansial, stabilitas dana juga dijaga melalui pendekatan manajerial kualitatif, termasuk *relationship banking* dengan nasabah utama dan kepatuhan syariah dalam mekanisme penalti penarikan dana dini. Terakhir, di era digital, strategi pertahanan likuiditas harus secara tegas mengintegrasikan keamanan siber (*cyber security*) untuk mencegah gangguan operasional dan krisis kepercayaan yang dapat memicu penarikan dana massal, menjadikan resiliensi siber sebagai pilar baru dalam menjaga solvabilitas dan stabilitas perbankan syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, S. H. M. (2024). Risks and financial indicators in managing bank liquidity in Islamic banks: A case study of Asia Islamic Bank for Finance and Investment in Iraq. *ZAC Conference Series: Social Sciences and Humanities*, 1(1), 69–78.
- Albanjari, F. R., Fauziah, N. F. R. S., Mansur, F. L., Sultoni, D. M. H., Fatmawati, I. S. M. S. F. D. A. S., Mujiyono, A., Fitryani, M. C. M. A., Is, U. R. M. S., & Kasanah, H. S. H. F. A. A. A. S. R. (2023). Lembaga keuangan syariah.
- Alfarda, W. N., Nawawi, M. A. A., Rofiq, M. A., & Syafitri, R. I. (2023). Third party funds as moderating variables of liquidity level of sharia commercial banks. *Indonesian Economic Review*, 3(2), 1–13.
- Ali, A. H. M., Naji, A. F., & Khalaf, M. (2024). The role of internal financing sources to reduce liquidity risks: A study of a sample of Jordanian Islamic banks. *International Journal of Accounting, Management and Economics Research*, 1, 126–138.
- Amiruddin. (2022). *Perbankan syariah di Indonesia* (N. Bin Sapa, Ed.). Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Andini, B., Rizki, S. M., & Ramadhan, W. F. (2025). Liquidity risk management in Islamic banks in the digital era. *Journal of Financial and Business*, 1(2), 116–128.
- Anjom, W., & Taher, A. O. M. (2023). Financial stability analysis of Islamic banks in Bangladesh. *European Journal of Business and Management Research*, 8(3), 320–326.
- Faizulayev, A. (2024). Empirical examination of ESG and fintech factors on financial sustainability: A comparative study of Islamic vs conventional banks in Islamic finance-oriented countries. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Farohah, A. N., & Dahruji. (2023). Predicting sharia commercial bank financial distress through financial liquidity ratio. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 5(3), 34–47.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan syariah*.

- Ika, A., Putri, L., Anjarwati, R. P., Dwy, U., Wulandari, A., & Asiyah, B. N. (2024). Strategi manajemen likuiditas dalam menjaga stabilitas Bank Syariah Indonesia di masa krisis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)*, 2(2), 1–16.
- Putri, D. A., Qusyairi, I. A., Nuraini, P. (2025) Pentingnya manajemen likuiditas dalam perbankan syariah untuk mendukung stabilitas keuangan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2).
- Putri, R. P., & Fitri, A. O. (2025). Analisis kualitatif atas kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas keuangan: Studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi*, 1(2), 121–128.
- Restika, & Sonita, E. (2023). Tantangan keamanan siber dalam manajemen likuiditas bank syariah: Menjaga stabilitas keuangan di era digital. *Journal of Management and Sharia Business*.
- Riaz, S., Hussain, T., & Arshed, N. (2025). Managing patronization portfolio for liquidity risk management in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ritonga, R. S., Mala, R., Adha, S. T., & Hasyim. (2024). Pengaruh risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Rizkiah, S. K. (2018). Liquidity management in Islamic banking: Issues and challenges. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 131–152.
- Rusby, Z. (2017). Manajemen perbankan syariah.
- Sheikh, S. M., Dost, M. K. Bin, & Sabri, P. S. U. (2020). Qualitative study on liquidity management process for Islamic banks of Pakistan. *International Journal of Management Research and Emerging Sciences*, 10(1), 181–192.
- Wati, R., Fasa, M. I., & Syariah, P. (2024). Manajemen risiko likuiditas: Jaminan keberlanjutan dan ketahanan bank syariah di era krisis moneter. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 3(4), 389–402.
- Wiroso. (2011). Produk perbankan syariah.